



**SKRIPSI**

**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN  
MENGAKIBATKAN LUKA BERAT  
(Putusan Nomor : 252/Pid.B/2016/PN.LLG)**

***A JURIDICAL ANALYSIS CRIMINAL PERSECUTION CAUSE SERIOUS  
OF INJURIES  
(Verdict Number : 252/Pid.B/2016/PN.LLG)***

**Siti Hotimatul Karromah  
NIM : 130710101040**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2017**

**SKRIPSI**

**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN  
MENGAKIBATKAN LUKA BERAT  
(Putusan Nomor : 252/ Pid.B/2016/PN.LLG)**

***A JURIDICAL ANALYSIS CRIMINAL PERSECUTION CAUSE SERIOUS  
OF INJURIES  
(Verdict Number : 252/Pid.B/2016/PN.LLG)***

**Siti Hotimatul Karromah  
NIM : 130710101040**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2017**

### MOTTO

“Saudara-saudaraku, walaupun seseorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu harus memimpinya dengan cara yang lemah lembut, jangan sampai amarah yang menguasai mu agar tidak terjadi kerugian bagimu.<sup>1</sup>



---

<sup>1</sup>Rahman.*Dalil-dalil dari Kitab Suci yang Berkenaan dengan Etos Kerja, Disiplin dan Kejujuran dalam Melaksanakan Tugas*. Jakarta: Tim GDN Kejaksaan Agung. Hlm.16

## PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Kedua orang tua saya yakni, ibu tercinta (Sri Sugihartini) dan bapak tercinta (Kariyono) yang telah mencurahkan hidupnya demi kebahagiaan saya serta yang selalu mendukung semua keinginan saya;
2. Guru-guru saya sejak dari Taman Kanak-kanak (TK Suco), Sekolah Dasar (SD Negeri Suco 5), Sekolah Menengah Pertama (SMP Negeri 1 Mumbulsari), Sekolah Menengah Atas (SMA Negeri 1 Mumbulsari), serta Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang terhormat, yang telah memberikan ilmu dan kepada saya;
3. Almamater tercinta Universitas Jember yang saya banggakan.

**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN  
MENGAKIBATKAN LUKA BERAT  
(Putusan Nomor :252/Pid.B/2016/PN.LLG)**

***A JURIDICAL ANALYSIS CRIMINAL PERSECUTION CAUSE SERIOUS  
OF INJURIES***

*(Verdict Number : 252/Pid.B/ 2016/PN.LLG)*

**SKRIPSI**

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1) dan mencapai gelar Sarjana Hukum

**Siti Hotimatul Karromah**  
**NIM : 130710101040**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2017**

**PERSETUJUAN**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI  
TANGGAL 28 JULI 2017**

Oleh :

**Pembimbing Utama,**

**Samsudi, S.H., M.H.**  
**NIP. 195703241986011001**

**Pembimbing Anggota,**

**Rosalind Angel Fanggi, S.H., M.H.**  
**NIP.198112122005012002**

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul :

**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA  
PENGANIAYAANMENGAKIBATAKAN LUKA BERAT  
(Putusan Nomor : 252/Pid.B/2016/PN.LLG)**

*A JURIDICAL ANALYSIS CRIMINAL PERSECUTION CAUSE SERIOUS  
OF INJURIES  
(Verdict Number : 252/Pid.B/2016/PN.LLG)*

Oleh :

**Siti Hotimatul Karromah  
NIM : 130710101040**

**Pembimbing Utama,**

**Pembimbing Anggota,**

**Samsudi, S.H., M.H  
NIP. 195703241986011001**

**Rosalind Angel Fanggi, S.H., M.H.  
NIP.198112122005012002**

Mengesahkan :  
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi  
Universitas Jember  
Fakultas Hukum  
**Dekan**

**Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H.  
NIP. 197409221999031003**

**PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Jum'at

Tanggal : 14

Bulan : Juli

Tahun : 2017

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

**Panitia Penguji :**

**Ketua,**

**Sekretaris,**

**Echwan Iriyanto, S.H., M.H.**  
**NIP. 196204111989021001**

**Dodik Prihatin, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 197408302008121001**

**Anggota Penguji :**

**Samsudi, S.H., M.H.**  
**NIP.195703241986011001**

**Rosalind Angel Fanggi, S.H., M.H.**  
**NIP.198112122005012002**



**PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Siti Hotimatul Karromah

Nim : 130710101040

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa karya tulis yang berjudul “**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN MENGAKIBATKAN LUKA BERAT (Putusan Nomor : 252/Pid.B/2016/PN.LLG)**” adalah hasil karya sendiri, kecuali dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 14 Juli 2017

Yang Menyatakan,

**Siti Hotimatul Karromah**  
**NIM : 130710101040**

## UCAPAN TERIMA KASIH

Pertama-tama saya panjatkan puji syukur kehadirat Allah Yang Maha Esa atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN MENAKIBATKAN LUKA BERAT (Putusan Nomor : 252/Pid.B/2016/PN.LLG)”** yang disusun guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan program studi ilmu hukum serta memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, oleh karena itu saya sampaikan terima kasih tidak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H.,M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Ibu Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H.,M.Hum. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember;
3. Bapak Echwan Iriyanto, S.H.,M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember;
4. Bapak Dr. Aries Harianto, S.H.,M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
5. Bapak Samsudi, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah berkenan memberikan nasehat dan ilmu yang bermanfaat dalam menyelesaikan skripsi ini dengan penuh tanggung jawab dan kesabaran;
6. Ibu Rosalind Angel Fanggi, S.H.,M.H. selaku dosen Pembimbing Anggota yang telah berkenan memberikan nasehat dan ilmu yang bermanfaat dalam menyelesaikan skripsi ini dengan penuh tanggung jawab dan kesabaran;
7. Bapak Echwan Iriyanto, S.H.,M.H. selaku Ketua Panitia Penguji yang bersedia meluangkan waktu untuk menguji, mengevaluasi dan membimbing penulis untuk menyempurnakan penyusunan skripsi;

8. Bapak Dodik Prihatin, S.H.,M.Hum. selaku Sekretaris Panitia Penguji yang bersedia meluangkan waktu untuk menguji, mengevaluasi dan membimbing penulis untuk menyempurnakan penyusunan skripsi
9. Seluruh Dosen dan staf/karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember;
10. Kedua orang tua saya yakni, ibu Sri Sugihartini dan Bapak Kariyono yang telah membesarkan saya, memberikan kasih sayang yang luar biasa bagi saya seperti saya putri kandung mereka dan memberikan fasilitas yang saya butuhkan;
11. Kedua orang tua Bayu Dwi Anggara dan Bayu Dwi Anggara yang selalu menasehati dan memberikan dukungan dalam penulisan skripsi ini;
12. Guru-guru saya sejak dari Taman Kanak-kanak (TK Suco), Sekolah Dasar (SD Negeri Suco 5), Sekolah Menengah Pertama (SMP Negeri 1 Mumbulsari), Sekolah Menengah Atas (SMA Negeri 1 Mumbulsari), serta Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang terhormat, yang telah memberikan ilmu dan kepada saya;
13. Semua teman-teman saya di Fakultas Hukum Universitas Jember, Dita Miradani, Gamma, Ester, Dea, May, Chandrika, Cathrine, serta teman-teman lain yang maaf tidak bisa saya sebutkan satu-persatu, serta teman-teman CLSA yang sudah memberikan motivasi, semangat, dan bantuan kepada saya;
14. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini,  
Semoga Allah SWT membalas kebaikan semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang membacanya.

Jember, 09 Juli 2017

Penulis

## RINGKASAN

Kejahatan terhadap tubuh diatur dalam Bab XX diantaranya yaitu, penganiayaan. Pasal yang mengatur tentang penganiayaan ialah Pasal 351 sampai dengan Pasal 358 KUHP. Penganiayaan ialah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja menimbulkan rasa sakit, luka atau penderitaan. Dalam Putusan Nomor : 252/Pid.B/2016/PN.LLG telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban, penganiayaan tersebut mengakibatkan korban mengalami luka ditangan sebelah kirinya. Kemudian terdakwa didakwa dengan dakwaan berbentuk *subsidiar*. *Primer* Pasal 351 ayat (2) KUHP sedangkan *subsidiar* Pasal 351 ayat (1) KUHP. Pada putusan tersebut hakim menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan mengakibatkan luka berat (yang dinyatakan terbukti yaitu dakwaan primer Pasal 351 ayat (2) KUHP) berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan. Berdasarkan pada keterangan para saksi, surat berupa Visum Et Repertum, keterangan terdakwa. Dari alat-alat bukti yang dihadirkan oleh Penuntut Umum tidak ada yang menunjukkan korban mengalami luka berat sebagaimana ketentuan Pasal 90 KUHP, padahal ada unsur “mengakibatkan luka berat” yang harus dibuktikan dalam kasus ini. Beranjak dari kasus tersebut maka muncul permasalahan yaitu *pertama*, Apakah pasal yang didakwakan Penuntut Umum sudah sesuai dikaitkan dengan perbuatan terdakwa. *Kedua*, Apakah putusan hakim yang menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan penganiayaan mengakibatkan luka berat sudah sesuai dengan fakta persidangan.

Tujuan penelitian ini *pertama*, untuk menganalisis sesuai atau tidaknya pasal yang didakwakan Penuntut Umum dikaitkan dengan perbuatan terdakwa dan *kedua*, untuk menganalisis sesuai atau tidak putusan hakim yang menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan penganiayaan mengakibatkan luka berat dengan fakta persidangan.

Tipe penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah adalah penelitian yuridis normatif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual*

*approach*). Sumber bahan hukum yang digunakan dalam skripsi ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Adapun kesimpulan yang diperoleh melalui penelitian adalah *pertama*, pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum sesuai dengan perbuatan terdakwa. Terdakwa melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan korban mengalami luka. Perbuatan tersebut dilakukan secara melawan hukum. Maka dari itu Penuntut Umum mendakwa terdakwa terdakwa dengan Pasal 351 ayat (1) dan (2) KUHP tentang penganiayaan. *Kedua*, putusan hakim yang menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan mengakibatkan luka berat tidak sesuai dengan fakta persidangan, karena luka yang dialami oleh korban tidak termasuk dalam klasifikasi luka berat menurut Pasal 90 KUHP. Saran untuk permasalahan *pertama*, seharusnya terdakwa juga didakwa dengan Pasal 352 ayat (1) KUHP (*lebih subsidair*). Karena pasal ini substansinya juga tentang penganiayaan, lebih tepatnya penganiayaan ringan. *Kedua*, hakim harus benar-benar jeli dalam melihat luka yang dialami oleh korban sesuai dengan fakta yang muncul di persidangan yaitu apakah itu luka berat atau luka ringan karena hal itu merupakan penentu bagi hakim untuk menjatuhkan sanksi pidana bagi terdakwa dalam putusan hakim.



DAFTAR ISI

Halaman Sampul Depan.....	i
Halaman Sampul Dalam.....	ii
Halaman Motto .....	iii
Halaman Persembahan.....	iv
Halaman Prasyarat Gelar .....	v
Halaman Persetujuan .....	vi
Halaman Pengesahan.....	vii
Halaman Penetapan Panitia Penguji.....	viii
Halaman Orisinilitas.....	ix
Halaman Ucapan Terima Kasih .....	x
Halaman Ringkasan.....	xii
Halaman Daftar Isi .....	xiv
Halaman Daftar Lampiran .....	xvi
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Metode Penelitian.....	6
1.4.1 Tipe Penelitian .....	6
1.4.2 Pendekatan Masalah .....	7
1.4.3 Sumber Bahan Hukum .....	7
1.4.4 Analisa Bahan Hukum.....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>10</b>
2.1 Tindak Pidana Penganiayaan.....	10
2.1.1 Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan.....	10
2.1.2 Jenis-jenis Penganiayaan .....	10
2.2 Surat Dakwaan .....	16
2.2.1 Pengertian dan Syarat Sah Surat Dakwaan.....	16
2.2.2 Bentuk-bentuk Surat Dakwaan.....	18

2.2.3 Unsur-unsur Pasal Yang Didakwakan .....	20
2.3 Pembuktian.....	23
2.3.1 Pengertian Pembuktian dan Macam-macam Alat Bukti.....	23
2.3.2 Sistem Pembuktian .....	28
2.3.3 Proses Pembuktian.....	30
2.4 Pertimbangan Hakim.....	32
2.4.1 Pertimbangan Hakim Yang Bersifat Yuridis.....	32
2.4.2 Pertimbangan Hakim Yang Bersifat Non Yuridis .....	35
2.5 Putusan Pengadilan .....	35
2.5.1 Pengertian dan Syarat Sah Putusan Pengadilan.....	35
2.5.2 Jenis-jenis Putusan Pengadilan.....	37
<b>BAB III PEMBAHASAN.....</b>	<b>39</b>
3.1 Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dikaitkan dengan perbuatan terdakwa .....	39
3.2 Putusan hakim yang menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat berdasarkan fakta persidangan .....	53
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>74</b>
4.1 Kesimpulan.....	74
4.2 Saran.....	74
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

**DAFTAR LAMPIRAN**

1. Putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau Nomor : 252/Pid.B/2016/PN.LLG





## BAB 1. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) adalah sumber pokok hukum pidana materil, memuat tentang aturan Umum hukum pidana dan rumusan-rumusan tindak pidana tertentu. Mengenai aturan Umum dimuat dalam buku I, sedangkan tindak pidana-tindak pidana dimuat dalam Buku II dan III.

Tindak pidana-tindak pidana yang dimuat dalam Buku II dan III adalah berupa rumusan tentang perbuatan-perbuatan tertentu (aktif maupun pasif) yang dilarang untuk dilakukan oleh orang yang disertai ancaman pidana tertentu bagi barangsiapa yang melakukan perbuatan yang menjadi larangan itu. Adanya ancaman pidana terhadap orang yang melanggar aturan mengenai larangan melakukan perbuatan yang dirumuskan dalam undang-undang adalah sebagai suatu ciri dari suatu tindak pidana tertentu yang membedakan dengan aturan mengenai larangan perbuatan lain yang bukan merupakan tindak pidana.

Pengertian tindak pidana itu sendiri tidak diatur secara tegas didalam undang-undang melainkan pengertian tindak pidana itu lahir dari pemikiran para sarjana hukum. Menurut Simons, tindak pidana adalah tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.<sup>2</sup> J. Bauman, tindak pidana adalah perbuatan yang memenuhi unsur, bersifat melawan hukum dan dilakukan dengan kesalahan.<sup>3</sup> Wiryono Prodjodikoro, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana.<sup>4</sup> Dari pengertian-pengertian mengenai tindak pidana itu maka dapat disimpulkan yang dimaksud dengan tindak pidana adalah tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat

---

<sup>2</sup>Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT.RAJAGRAFINDO, Jakarta 2005, Hlm 105.

<sup>3</sup>*Ibid*, Hlm 106.

<sup>4</sup>*Ibid*, Hlm 75.

dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.

Kejahatan yang dimuat dalam Buku II salah satunya ialah kejahatan terhadap tubuh yang diatur dalam Bab XX mulai dari Pasal 351 KUHP sampai dengan Pasal 358 KUHP tentang Penganiayaan. Pengertian mengenai penganiayaan tidak diatur secara tegas didalam undang-undang, sehingga untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan penganiayaan para ahli hukum memberikan pendapatnya menurut hasil pemikirannya mengenai penganiayaan. Menurut yurisprudensi yang dimaksud dengan penganiayaan ialah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit, atau luka. Satochid Kertanegara, penganiayaan diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit (*pijn*) atau luka (*letsel*) pada tubuh orang lain.<sup>5</sup> Dengan pengertian penganiayaan tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dengan sengaja menimbulkan rasa sakit, rasa tidak enak atau merusak kesehatan dengan maksud atau tujuan yang dibenarkan oleh hukum tidak dapat dikualifikasikan sebagai penganiayaan.<sup>6</sup>

Kejahatan terhadap tubuh yang dilakukan dengan sengaja (penganiayaan) dibedakan beberapa jenis yaitu penganiayaan biasa (Pasal 351 KUHP), penganiayaan ringan (Pasal 352 KUHP), penganiayaan berencana (Pasal 353 KUHP), penganiayaan berat (Pasal 354 KUHP), penganiayaan berat berencana (Pasal 355 KUHP), dan penganiayaan dengan cara dan terhadap orang-orang yang berkualitas tertentu yang memberatkan. Dari jenis-jenis tindak pidana penganiayaan tersebut, dalam skripsi ini penulis akan menjelaskan mengenai Pasal 351 ayat (1) dan ayat (2) KUHP yang mana tertuang didalam surat dakwaan.

Surat dakwaan merupakan hal yang sangat penting dalam pemeriksaan perkara pidana, sebab surat dakwaan merupakan dasar dan menentukan batas-batas bagi pemeriksaan hakim, artinya hakim tidak boleh melebihi apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum. Dimana pengertian surat dakwaan itu sendiri

---

<sup>5</sup> *Ibid*, Hlm 10.

<sup>6</sup> Sunardi, Fanny Tanuwijaya, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa Dan Badan*, Lembaga Penerbitan Fakultas Hukum UNISMA, Malang, 2001, Hlm 37-39.

ialah suatu surat atau akte yang memuat perumusan dari tindak pidana yang didakwakan, yang sementara dapat disimpulkan dari hasil penyidikan dari penyidik yang merupakan dasar bagi hakim untuk melakukan pemeriksaan disidang pengadilan.<sup>7</sup>

Dimana Kronologis kasus didalam Putusan Nomor 252/Pid.B/2016/PN.LLGadalah sebagai berikut :

Bermula pada hari Senin tanggal 14 Maret 2016 sekitar pukul 15.00 WIB, korban DEDEK HARDIANSYAH Bin YANTO menggadaikan satu buah handphone merk Evercross warna hitam kepada terdakwa sebesar Rp.100.000, lalu keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2016 sekitar pukul 18.30 WIB, ketika korban berada di dalam rumah tiba-tiba datanglah terdakwa memanggil korban, setelah itu korban keluar dari dalam rumahnya dan menemui terdakwa dibelakang rumah korban kemudian terdakwa berkata pada korban "*kapan nak bayar duit hp?*"dijawab oleh korban "*Gek mang aku bayar, sekarang aku belu ada duit*"mendengar perkataan korban terdakwa emosi dan mencabut senjata tajam jenis pisau dengan panjang sekitar 13cm bergagang kayu warna putih miliknya dari dalam bajunya,lalu terdakwa langsung menusukkan pisau tersebut kearah kepala korban namun dengan reflek korban menangkisnya dengan tangan kiri sehingga mengenai tangan kiri korban, melihat korban mengalami luka akhirnya terdakwa melarikan diri. Akibat perbuatan terdakwa korban mengalami luka dilengan bawah kiri hal ini tertuang didalam Visum Et Repertum Nomor : 12/RSUD SAA/ER/ill/2016 Tanggal 29 Maret 2016 yang ditandatangani oleh dr. Julian Hidayat selaku dokter Rumah Sakit Umum Daerah Siti Siti Aisyah Pemerintah Kota Libuklinggau dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : terdapat luka dilengan tangan kiri bawah bagian dalam dengan ukuran luka, panjang :6 cm, lebar:3 cm, dalam: 2 cm, pinggir luka rapi, dasar luka otot, sehingga kesimpulannya luka dilengan bawah kiri disebabkan trauma benda tajam.

---

<sup>7</sup> Ansori Sabuan,Syarifuddin Pettanasse,Ruben Achmad, *Hukum Acara Pidana*, ANGKASA, Bandung 1990, Hlm 121.

Dari pengertian surat dakwaan dan kronologis kasus diatas, terdakwa dalam Putusan Nomor 252/Pid.B/2016/PN.LLG didakwa dengan dakwaan berbentuk subsidair. Dalam dakwaan subsidair ini pertama-tama didakwakan dakwaan yang terberat, kemudian apabila dakwaan primernya tidak terbukti, baru kemudian membuktikan pada dakwaan yang subsidair, dan begitu seterusnya pada dakwaan yang terakhir adalah dakwaan yang paling ringan.<sup>8</sup> Dimana dakwaan primer ialah Pasal 351 ayat (2) KUHP yang merumuskan “*jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama lima tahun*”. Pengertian mengenai luka berat itu sendiri diatur dalam Pasal 90 KUHP yang merumuskan “*Luka berat berarti : jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut; tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencaharian; kehilangansalah satu pancaindera; mendapat cacat berat; menderita sakit lumpuh; terganggunya daya pikir selama empat minggu atau lebih; gugur atau matinya kandungan seorang perempuan*”. Dengan demikian dapat ditafsirkan bahwa luka yang mempunyai arti terdapatnya perubahan pada rupa tubuh tidak berupa luka-luka berat sebagaimana tersebut dalam Pasal 90 KUHP adalah sebagai luka ringan. Sedangkan dakwaan subsidair ialah Pasal 351 ayat (1) KUHP yang merumuskan “*Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah*’. Pengertian penganiayaan disamakan dengan merusak kesehatan orang lain (Pasal 351 ayat (4) KUHP).

Dari dakwaan Penuntut Umum itulah hakim melakukan pemeriksaan-pemeriksaan selanjutnya untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan mulai dari pemeriksaan alat bukti yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat , petunjuk dan keterangan terdakwa. Hal ini dilakukan agar hakim bisa memberikan putusan yang seadil-adilnya bagi terdakwa maupun korban. Dimana pengertian putusan pengadilan itu sendiri adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam

---

<sup>8</sup>*Ibid*, Hlm 128.



hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini (Pasal 1 angka 11 KUHP).

Dalam Putusan Nomor 252/Pid.B/2016/PN.LLG telah menimbulkan isu hukum yaitu hakim menjatuhkan putusan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penganiayaan mengakibatkan luka berat yaitu Pasal 351 ayat (2) KUHP atau dakwaan primer. Dimana pengertian luka berat itu sendiri diatur dalam Pasal 90 KUHP. Hakim dalam menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana penganiayaan mengakibatkan luka berat berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan mulai dari, *pertama* keterangan para saksi yang menyatakan bahwa terdakwa dalam melakukan Penganiayaan terhadap saksi korban dengan cara menusukkan senjata tajam jenis pisau kearah kepala saksi korban namun ditangkis dengan menggunakan tangan kiri sehingga tusukan tersebut mengenai tangan sebelah kiri saksi korban, *kedua* surat berupa hasil pemeriksaan dari korban berupa Visum Et Repertum yang menyatakan terdapat luka dilengan tangan kiri bawah bagian dalam dengan ukuran luka, panjang :6 cm, lebar:3 cm, dalam: 2 cm, pinggir luka rapi, dasar luka otot, *ketiga* keterangan terdakwa itu sendiri yang menyatakan bahwa benar terdakwa menusukkan senjata tajam jenis pisau kearah kepala saksi korban namun ditangkis dengan menggunakan tangan kiri sehingga tusukan tersebut mengenai tangan sebelah kiri saksi korban.

Berdasarkan uraian tersebut timbul ketertarikan untuk mengkaji permasalahan tersebut lebih dalam serta menyusunnya dalam skripsi yang berjudul “ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN MENGAKIBATKAN LUKA BERAT (Putusan Nomor : 252/Pid.B/2016/PN.LLG)”.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas muncullah permasalahan sebagai berikut yaitu:

1. Apakah pasal yang didakwakan Penuntut Umum sudah sesuai dengan perbuatan terdakwa ?

2. Apakah putusan hakim yang menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan penganiayaan mengakibatkan luka berat sudah sesuai dengan fakta persidangan ?

### 1.3 Tujuan

1. Untuk menganalisis tepat atau tidak dakwaan Penuntut Umum dikaitkan dengan akibat dari tindakan yang dilakukan oleh terdakwa.
2. Untuk menganalisis sesuai atau tidak putusan hakim yang menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan penganiayaan mengakibatkan luka berat dengan fakta persidangan.

### 1.4 Metode Penelitian

Penulisan karya ilmiah tentu memerlukan suatu metode penelitian. Metode penelitian adalah tata cara bagaimana suatu penelitian akan dilaksanakan, hal ini perlu digunakan agar dalam membuat suatu karya ilmiah penulis dapat secara runtut dan berkesinambungan dalam memecahkan suatu permasalahan. Metode penelitian merupakan ciri khas dari ilmu pengetahuan. Fungsi penelitian itu sendiri adalah untuk mendapatkan kebenaran<sup>9</sup> yang dalam konteks ini yakni kebenaran hukum.

#### 1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah Yuridis Normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti undang-undang, literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan. Adapun penelitian hukum adalah menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan seseorang sesuai

---

<sup>9</sup> Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Kencana Predana Media Group, Jakarta, 2016, Hlm .20

dengan *norma hukum* (bukan hanya sesuai dengan aturan hukum) ataupun prinsip hukum.<sup>10</sup>

#### 1.4.2 Pendekatan Masalah

Didalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan undang-undang, dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi.<sup>11</sup>
2. Pendekatan konseptual, pendekatan ini beranjak dari pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum, penelitian akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.

#### 1.4.3 Sumber Bahan Hukum

Sumber-sumber bahan hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, serta bahan non hukum apabila dipandang perlu. Adapun sumber bahan hukum yang akan digunakan dalam penulisan karya tulis ilmiah skripsi ini dapat diuraikan sebagai berikut :

##### a. Sumber Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mengikat dan mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan

---

<sup>10</sup>*Ibid*, Hlm .47

<sup>11</sup> Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Kencana Predana Media Group, Jakarta, 2006,, Hlm.93

perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.<sup>12</sup> Bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah :

- a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP)
- b) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- c) Putusan Pengadilan Negeri LubukLinggau Nomor 252/Pid.B/2016/PN.LLG.

#### b. Sumber Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan sehingga dapat mendukung, membantu, melengkapi dan membahas masalah-masalah yang timbul dalam skripsi ini.

#### 1.4.4 Analisa Bahan Hukum

Peter Mahmud menyatakan bahwa dalam melakukan penelitian hukum dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:<sup>13</sup>

- a) Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan.
- b) Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum.
- c) Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan.
- d) Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum.
- e) Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun didalam kesimpulan.

Langkah yang dilakukan penulis untuk menganalisa bahan hukum yang akan dipakai dalam melakukan penelitian ini yaitu:

- a) Penulis mengidentifikasi fakta-fakta hukum yang ada dalam Putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau Nomor 252/Pid.B/2016/PN.LLG untuk

---

<sup>12</sup>*Ibid*,Hlm 142

<sup>13</sup> Peter Mahmud, 2016, *op.cit*,Hlm,213.



menetapkan isu hukum, dalam hal ini penulis mengkhususkan isu hukum diangkat berdasarkan hukum acaranya (segi formilnya).

- b) Penulis mengumpulkan bahan-bahan hukum yang relevan dengan isu hukum yang akan dipecahkan.
  1. Bahan hukum primer, yaitu KUHP, KUHAP, dan Putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau Nomor 252/Pid.B/2016/PN.LLG.
  2. Bahan hukum sekunder, yaitu penelusuran buku-buku hukum, internet dan tulisan-tulisan hukum.
- c) Penulis melakukan telaah mengenai isu hukum yang diajukan dengan menggunakan bahan hukum baik bahan primer maupun sekunder yang telah dikumpulkan.
- d) Penulis menarik kesimpulan untuk menjawab isu hukum, penulis menggunakan silogisme untuk membuktikan apakah fakta hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau Nomor 252/Pid.B/2016/PN.LLG telah sesuai dengan undang-undang yang relevan.
- e) Terakhir yaitu penulis memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi dalam kesimpulan.

## BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Tindak Pidana Penganiayaan

#### 2.1.1 Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan

Tindak pidana ialah tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum. Lalu yang dimaksud dengan penganiayaan, Menurut yurisprudensi yang dimaksud dengan penganiayaan ialah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit, atau luka. Menurut Satochit Kertanegara penganiayaan diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit (*pijn*) atau luka (*letsel*) pada tubuh orang lain. Soenarto Soerodibroto penganiayaan adalah dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka.<sup>14</sup> Dengan demikian orang lebih condong menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau rasa tidak enak atau dengan sengaja merusak kesehatan orang lain tanpa maksud atau tujuan yang dibenarkan oleh hukum. Dengan pengertian penganiayaan tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dengan sengaja menimbulkan rasa sakit, rasa tidak enak atau merusak kesehatan dengan maksud atau tujuan yang dibenarkan oleh hukum tidak dapat diklasifikasikan sebagai penganiayaan.<sup>15</sup>

#### 2.1.2 Jenis-jenis Penganiayaan

Kejahatan terhadap tubuh yang dilakukan dengan sengaja (penganiayaan) dapat dibedakan menjadi 6 macam, yakni:

a). Penganiayaan Biasa

Sebagaimana yang diketahui Pasal 351 KUHP khususnya, tidak memberikan definisi atau menjelaskan secara tegas tentang apa yang dimaksud penganiayaan. Dalam rancangan KUHP Belanda sebagaimana ditulis oleh Wirjono Prodjodikoro ditemukan bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan

---

<sup>14</sup> Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh & Nyawa*, PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta 2013, Hlm.10-11.

<sup>15</sup> Sunardi, Fanny Tanuwijaya, *op.cit.*, Hlm 37-39.

adalah dengan sengaja mengakibatkan atau menimbulkan rasa sakit pada tubuh orang lain atau dengan sengaja merusak kesehatan orang lain.<sup>16</sup> Adapun rumusan Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan biasa adalah sebagai berikut:

- 1) *Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.*
- 2) *Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama lima tahun.*
- 3) *Jika mengakibatkan mati, dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun.*
- 4) *Dengan penganiayaan disamakan dengan sengaja merusak kesehatan orang lain.*
- 5) *Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.*

Jika perbuatan itu mengakibatkan luka berat (Pasal 351 ayat (2) KUHP) maka ancaman pidananya diperberat menjadi pidana penjara paling lama lima tahun. Dikatakan mengakibatkan luka berat berarti bahwa luka berat yang dimaksud bukan hal yang dituju, diniati, dikehendaki, atau dimaksud oleh pelaku melainkan semata-mata hal yang tidak diduga oleh pelaku. Jika dalam hal luka berat merupakan hal yang dituju, dimaksud, dikehendaki oleh pelaku maka yang terjadi bukan lagi penganiayaan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 351 ayat (2) KUHP tapi yang terjadi adalah penganiayaan sebagaimana maksud oleh Pasal 354 KUHP yakni penganiayaan berat.<sup>17</sup>

Jika perbuatan itu mengakibatkan mati (Pasal 351 ayat (3) KUHP) maka ancaman pidananya menjadi paling lama tujuh tahun. Kematian korban yang dimaksud dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP bukan merupakan hal yang dituju, diniati, dimaksud atau dikehendaki oleh pelaku melainkan semata-mata hanya merupakan akibat. Jika dalam hal kematian korban merupakan hal yang dituju, diniati, dimaksud atau dikehendaki oleh pelaku maka yang terjadi bukan lagi penganiayaan yang mengakibatkan mati (Pasal 351 ayat (3) KUHP) tetapi pembunuhan (Pasal 338 KUHP).<sup>18</sup>

Dalam Pasal 351 ayat (4) KUHP menyebutkan bahwa penganiayaan disamakan dengan, "*dengan sengaja merusak kesehatan orang lain*". Kesehatan

---

<sup>16</sup>*Ibid*, Hlm 38.

<sup>17</sup>*Ibid*, Hlm 40.

<sup>18</sup>*Ibid*

dikatakan rusak apabila dengan perbuatan yang dimaksud timbul rasa sakit pada korban, misalnya timbul mules, masuk angin, mencret, gatal-gatal, pusing, kejang-kejang, keracunan dan sebagainya.<sup>19</sup>

Dalam pasal 351 ayat (5) KUHP menjelaskan bahwa percobaan melakukan penganiayaan tidak dipidana, sebagaimana juga diatur dalam Pasal 352 ayat (2) KUHP. Dilihat dari sudut pengertian penganiayaan sebagaimana sudah disinggung nampak keberadaan Pasal 351 ayat (5) KUHP dan Pasal 352 ayat (2) KUHP terlalu berlebihan sebab untuk adanya penganiayaan harus timbul rasa sakit, sedangkan rasa sakit itu tidak mungkin ada manakala yang terjadi hanya percobaan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 53 KUHP.<sup>20</sup>

#### b). Penganiayaan Ringan

Kejahatan yang diklasifikasikan sebagai penganiayaan ringan (*lichte mishandeling*) dirumuskan dalam Pasal 352 KUHP. Adapun rumusan tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) *Kecuali yang tersebut dalam Pasal 353 dan 356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan atau jabatan atau pencarian, diancam sebagai penganiayaan ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah. Pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya atau menjadi bawahannya.*
- 2) *Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.*

Berdasarkan apa yang dirumuskan dalam Pasal 352 KUHP tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa penganiayaan ringan adalah penganiayaan yang tidak masuk klasifikasi Pasal 353 KUHP, Pasal 356 KUHP, penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencarian. Penganiayaan berencana tidak masuk penganiayaan ringan, penganiayaan yang menimbulkan penyakit sepanjang tidak dilakukan dengan rencana masuk klasifikasi Pasal 351 KUHP, penganiayaan yang menimbulkan halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian, jika dilakukan tidak dengan rencana masuk klasifikasi Pasal 351 KUHP. Atau dengan kata

---

<sup>19</sup>*Ibid.*

<sup>20</sup>*Ibid.*

lain penganiayaan yang masuk klasifikasi Pasal 351 KUHP adalah penganiayaan yang menimbulkan penyakit atau yang menimbulkan halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian dan dilakukan tidak dengan rencana.<sup>21</sup>

Menurut Sianturi berpendapat bahwa percobaan penganiayaan ringan tidak dipidana dan tidak perlu diatur secara khusus, sebab yang namanya penganiayaan harus timbul rasa sakit sedangkan rasa sakit itu tidak mungkin ada apabila yang terjadi baru percobaan.<sup>22</sup>

#### c). Penganiayaan Biasa Dengan Rerencana atau Penganiayaan Berencana

Pasal 353 KUHP merumuskan penganiayaan berencana sebagai berikut:

- 1) *Penganiayaan dengan rencana terlebih dahulu diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.*
- 2) *Jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun.*
- 3) *Jika perbuatan mengakibatkan mati, yang bersalah diancam pidana penjara paling lama sembilan tahun.*

Penganiayaan yang dimaksud dalam Pasal 353 KUHP adalah bentuk penganiayaan yang diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP yakni penganiayaan biasa atau penganiayaan dalam bentuk pokok. Perbedaannya Pasal 351 ayat (1) dilakukan dengan sengaja tanpa ada rencana terlebih dahulu sedangkan Pasal 353 ayat (1) KUHP dilakukan dengan sengaja dan berencana. Perbedaan lainnya ialah percobaan dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP tidak dipidana sedangkan percobaan dalam Pasal 353 ayat (1) KUHP dapat dipidana. Menurut para ahli dipidananya percobaan melakukan penganiayaan biasa berencana adalah karena dengan berencana dimaksud tercermin sifat jahat pelaku, sebab dalam tenggang waktu yang ada mestinya pelaku dapat menyadari bahwa apa yang akan ia lakukan adalah tidak baik, tetapi tetap dilakukan juga meskipun perbuatan itu tidak selesai.<sup>23</sup> Dalam Pasal 353 ayat (2) yang dimaksud dengan pasal ini ialah luka berat bukan merupakan yang diniati, dimaksud, dituju atau dikehendaki oleh pelaku.

---

<sup>21</sup>*Ibid*, Hlm 44.

<sup>22</sup>*Ibid*, Hlm 44-45.

<sup>23</sup>*Ibid*, Hlm 46.



Dikatakan mengakibatkan mati berarti matinya korban bukan merupakan tujuan dari Pasal 353 ayat (3) KUHP. Jika matinya korban merupakan hal yang diniati, dimaksud, dituju atau dikehendaki oleh pelaku maka yang terjadi adalah tindak pidana pembunuhan, baik pembunuhan biasa maupun pembunuhan berencana.<sup>24</sup>

d). Penganiayaan Berat

Penganiayaan yang oleh undang-undang diklasifikasikan sebagai penganiayaan berat dirumuskan dalam Pasal 354 KUHP. Bunyi rumusan Pasal tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) *Barangsiapa dengan sengaja melukai berat orang lain diancam karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan tahun*
- 2) *Jika perbuatan mengakibatkan mati yang bersalah dikenakan pidana penjara selama sepuluh tahun.*

Dalam Pasal 354 ayat (1) KUHP tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan berat adalah perbuatan dengan sengaja melukai berat orang lain. Sengaja melukai berat (menimbulkan luka berat) berarti bahwa luka berat pada korban merupakan hal yang diniati, dimaksud, dituju, atau dikehendaki oleh pelaku. Luka berat itu sendiri diatur dalam Pasal 90 KUHP yang berbunyi:

*“Luka berat adalah jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberikan harapan akan sembuh sama sekali atau menimbulkan bahaya maut, tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas atau pekerjaan pencrion, kehilangan salahsatu pancaindera, mendapat cacat berat, menderita sakit lumpuh, terganggu daya pikir selama empat minggu, gugur atau matinya kandungan seorangperempuan”*

Dengan demikian berarti penganiayaan berat adalah dengan sengaja menimbulkan salah satu atau lebih dari tujuh macam hal yang dimaksud dalam Pasal 90KUHP.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup>*Ibid*, Hlm 47.

<sup>25</sup>*Ibid*, Hlm 47-48

e). Penganiayaan Berat Berencana

Penganiayaan Berat Berencana dirumuskan dalam Pasal 355 KUHP. Bunyi rumusan Pasal tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) *Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.*
- 2) *Jika perbuatan mengakibatkan mati, yang bersalah yang dikenakan pidana penjara paling lama lima belas tahun.*

Didalam Pasal 354 KUHP dengan Pasal 355 KUHP terdapat persamaan dan perbedaan. Persamaannya ialah bahwa kedua-duanya diklasifikasikan sebagai tindak pidana penganiayaan berat. Dalam arti bahwa luka berat pada korban harus merupakan hal yang diniati, dimaksud, dituju, atau dikehendaki oleh pelaku dan oleh karenanya dikatakan penganiayaan berat. Sedangkan perbedaannya terletak pada unsur rencana. Dalam Pasal 354 KUHP tindak pidana itu dilakukan hanya dengan sengaja tanpa rencana terlebih dahulu, akan tetapi dalam Pasal 355 KUHP tindak pidana itu dilakukan dengan sengaja dan rencana terlebih dahulu. Oleh karena itu tindak pidana menurut Pasal 355 KUHP dikualifikasikan sebagai tindak pidana penganiayaan berat berencana atau dengan rencana.<sup>26</sup>

Dalam Pasal 355 ayat (2) KUHP memperberat ancaman pidana bagi tindak pidana penganiayaan berat berencana yang mengakibatkan matinya orang lain. Sebagaimana sudah sering disinggung, dikatakan mengakibatkan mati berarti bahwa matinya korban bukan hal yang diniati, dimaksud, dituju, atau dikehendaki oleh pelaku tetapi merupakan akibat yang tidak dikehendaki oleh pelaku. Jika kematian itu merupakan tujuan atau hal yang dikehendaki maka hal itu bukan tindak pidana penganiayaan melainkan tindak pidana pembunuhan.<sup>27</sup>

f). Penganiayaan Terhadap Orang-orang berkualitas tertentu atau dengan cara tertentu yang memberatkan.

Penganiayaan ini dirumuskan dalam Pasal 356 KUHP, jenis penganiayaan ini dimaksudkan sebagai ketentuan pemberat bagi jenis pidana penganiayaan lain yang diatur dalam Pasal 351, 353, 354, dan 355 KUHP. Adapun rumusan Pasal 356 KUHP tersebut adalah sebagai berikut:

---

<sup>26</sup>*Ibid*, Hlm 50.

<sup>27</sup>*Ibid*.

*“Pidana yang ditentukan dalam Pasal 351, 353, 354, dan 355 dapat ditambah dengan sepertiga:*

- 1. bagi yang melakukan kejahatan itu terhadap ibunya, bapaknya menurut undang-undang, istrinya atau anaknya;*
- 2. jika kejahatan dilakukan terhadap seorang pejabat ketika atau karena menjalankan tugasnya yang sah;*
- 3. jika kejahatan dilakukan dengan memberikan bahan yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan untuk dimakan atau diminum”.*

Dalam Pasal 356 KUHP merupakan Pasal yang memperberat ancaman pidana dalam hal penganiayaan dilakukan dengan korban tertentu, keadaan tertentu atau dengan cara tertentu. Korban tertentu yang dimaksud ialah ibu, bapak, isteri atau anak dari pelaku. Sedangkan keadaan tertentu yang dimaksud ialah penganiayaan itu dilakukan terhadap seorang pejabat ketika atau karena pejabat tersebut menjalankan tugasnya yang sah. Serta cara tertentu yang dimaksud ialah penganiayaan itu dilakukan dengan menggunakan bahan yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan baik melalui makanan atau minuman.<sup>28</sup>

Diperberatnya ancaman pidana dengan ditambah sepertiga terhadap pelaku penganiayaan terhadap anggota keluarganya sendiri dikarenakan perbuatan dipandang lebih buruk dari pada terhadap orang lain. Begitu pula diperberatnya ancaman pidana dengan ditambah sepertiga terhadap pelaku yang melakukan penganiayaan terhadap pejabat ketika atau menjalankan tugasnya yang karena hal ini akan mengganggu pelayanannya terhadap masyarakat sehingga tidak maksimal.

Berdasarkan uraian diatas tentang jenis-jenis tindak pidana penganiayaan, dalam putusan yang dianalisis oleh penulis tindakan terdakwa tersebut masuk didalam kualifikasi jenis tindak pidana penganiayaan biasa sebagaimana diatur dalam Pasal 351 KUHP.

## **2.2 Surat Dakwaan**

### **2.2.1 Pengertian dan Syarat Sah Surat Dakwaan**

Menurut Pasal 140 KUHP, apabila Penuntut Umum berpendapat bahwa hasil penyidikan dari penyidik dapat dilakukan Penuntutan maka ia dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan. Dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun

---

<sup>28</sup>*Ibid*, Hlm 52.



1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) maupun peraturan perundang-undangan lainnya tidak dijumpai batasan tentang apa yang dimaksud dengan surat dakwaan. Menurut A. Karim Nasution memberikan batasan surat dakwaan yaitu Tuduhan adalah suatu surat atau akte yang memuat suatu perumusan dari tindak yang dituduhkan, yang sementara dapat disimpulkan dari surat-surat pemeriksaan pendahuluan yang merupakan dasar bagi hakim untuk melakukan pemeriksaan.<sup>29</sup>

Jadi dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan surat dakwaan adalah suatu surat atau akte yang memuat perumusan dari tindak pidana yang didakwakan, yang sementara dapat disimpulkan dari hasil penyidikan dari penyidik yang merupakan dasar bagi hakim untuk melakukan pemeriksaan disidang pengadilan.<sup>30</sup> Surat dakwaan ini adalah sangat penting dalam pemeriksaan perkara pidana, sebab surat dakwaan merupakan dasarnya dan menentukan batas-batas bagi pemeriksaan hakim, artinya hakim tidak boleh melebihi dari apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum. Memang pemeriksaan itu tidak batal, jika batas-batas tersebut dilampaui tetapi putusan hakim hanya boleh mengenai fakta-fakta yang terletak dalam batas-batas itu dan tidak boleh kurang atau lebih.

Adapun tujuan utama surat dakwaan adalah undang-undang ingin melihat ditetapkannya alasan-alasan yang menjadi dasar Penuntutan suatu tindak pidana, untuk itu sifat-sifat khusus dari suatu tindak pidana yang telah dilakukan itu harus dicantumkan dengan sebaik-baiknya. Terdakwa harus dipersalahkan karena telah melanggar suatu peraturan hukum pidana, pada suatu saat dan tempat tertentu serta dinyatakan pula keadaan-keadaan sewaktu melakukannya. Menyebutkan waktu, tempat, dan keadaan menunjukkan bahwa dakwaan itu tertuju pada perbuatan-perbuatan tertentu yang dilakukan oleh pelaku.<sup>31</sup>

Syarat sah surat dakwaan dirumuskan dalam Pasal 143 ayat (2) KUHAP, dimana rumusan Pasalnya adalah sebagai berikut:

---

<sup>29</sup> Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*, PT.ALUMNI, Bandung, 2012, Hlm 90

<sup>30</sup> Ansori Sabuan, *op.cit.*, Hlm 121.

<sup>31</sup> *Ibid*, Hlm 122.

- (2) *Penuntut Umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi:*
- a. *nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka;*
  - b. *uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukakan.*

Jika memperhatikan Pasal 143 ayat (2) KUHAP tersebut diatas dapat diketahui bahwa isi surat dakwaan itu harus mengandung dua syarat yaitu syarat formil dan materil. Yang dimaksud dengan syarat formil adalah hal-hal yang berkaitan dengan identitas terdakwa meliputi nama lengkap, tempat lahir, umur dan tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan. Tidak terpenuhinya syarat ini berakibat surat dakwaan itu cacat hukum (*abscur libelle*). Sedangkan yang dimaksud syarat materil adalah hal-hal yang berkaitan dengan uraian-uraian yang cermat, jelas, dan lengkap tentang tindak pidana serta uraian mengenai tempat dan waktu dilakukannya tindak pidana. Tidak terpenuhinya syarat ini berarti surat dakwaan itu batal demi hukum (Pasal 143 ayat (3) KUHAP).<sup>32</sup>

Berdasarkan uraian mengenai syarat sah surat dakwaan diatas, dalam putusan yang dianalisis penulis, surat dakwaan yang dibuat oleh Penuntut Umum sudah benar dan sesuai dengan Pasal 143 ayat (1) dan (2) KUHAP.

### **2.2.2 Bentuk-bentuk Surat Dakwaan**

Surat dakwaan dapat disusun dalam berbagai bentuk bergantung pada perkara yang terjadi. Oleh karena itu bentuk dakwaan dapat dibagi menjadi empat, yaitu:

- a). Dakwaan yang disusun secara tunggal

Didalam dakwaan tunggal ini terdakwa didakwa satu perbuatan saja, tanpa diikuti dengan dakwaan-dakwaan lain atau tanpa ada alternatif lainnya. Bentuk dakwaan tunggal semacam ini jarang dipergunakan kecuali dalam perkara pidana yang sifatnya sangat sederhana sebab mengandung resiko besar. Jika dakwaan tersebut tidak dapat dibuktikan maka terdakwa dibebaskan.<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup> Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya, Bakti, Yogyakarta 2007, Hlm 83-84.

<sup>33</sup> Ansori Sabuan, *op.cit.*, Hlm 127.

#### b). Dakwaan Alternatif

Dalam dakwaan alternatif terdakwa secara faktual didakwakan lebih dari satu tindak pidana tetapi pada hakikatnya ia hanya didakwa atau dipersalahkan satu tindak pidana saja. Dinamakan alternatif sebab dakwaan-dakwaan tersebut satu sama lain saling mengecualikan dan merupakan alternatif. Dakwaan semacam ini dibuat jika hasil pemeriksaan menurut pendapat Penuntut Umum masih meragukan tentang jenis tindak pidana apa yang tepat harus didakwakan. Sebagai contoh misalnya Penuntut Umum masih ragu-ragu apakah perbuatan terdakwa itu sebaiknya dikualifisir sebagai pencurian atau penggelapan. Jadi dalam hal ini ada keragu-raguan tentang jenis tindak pidananya. Biasanya dalam dakwaan alternatif ini dipakai kata “atau” diantara delik-delik yang didakwakan. Menurut Van Bemmelen, dakwaan alternatif dibuat apabila Penuntut Umum meragukan perbuatan mana yang terbukti dipengadilan, apakah pencurian atau penadahan dan peraturan pidana mana yang akan diterapkan oleh hakim atas perbuatan yang menurut pertimbangannya telah nyata tersebut.<sup>34</sup>

#### c). Dakwaan Subsidair

Dalam dakwaan subsidair inisama halnya dengan dakwaan alternatif, dimana terdakwa didakwakan lebih dari satu dakwaan tetapi pada prinsipnya ia hanya dipersalahkan satu tindak pidana saja. Maka sebagai konsekuensi pembuktiannya apabila salah satu dakwaan telah terbukti, dakwaan-dakwaan selebihnya tak perlu dibuktikan lagi. Dalam dakwaan subsidair ini pertama-tama didakwakan dakwaan yang terberat, kemudian apabila dakwaan primernya tidak terbukti baru membuktikan pada dakwaan yang subsidair, dan begitu seterusnya pada dakwaan yang terakhir adalah dakwaan yang paling ringan.<sup>35</sup>

Dalam dakwaan alternatif Penuntut Umum belum dapat menilai perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut dengan nyata, sehingga ia juga belum pasti mengetahui perbuatan apa yang akan terbukti tetapi dalam dakwaan subsidair ini perbuatan tersebut menurut penilaian Penuntut Umum sudah nyata, hanya

---

<sup>34</sup>*Ibid*, Hlm 128.

<sup>35</sup>*Ibid*

Penuntut Umum ragu-ragu tentang pasal yang akan diterapkan.<sup>36</sup> Jadi dapat disimpulkan salah satu perbedaan yang prinsipil antara dakwaan alternatif dengan dakwaan subsidier adalah bahwa pada dakwaan alternatif hakim boleh memilih antara dakwaan yang pertama, kedua atau seterusnya untuk diperiksa terlebih dahulu, sedangkan pada dakwaan subsidier hakim harus memeriksa pertama-tama dakwaan primer dan jika tidak terbukti baru memeriksa dakwaan subsidier dan seterusnya.

d). Dakwaan Kumulatif

Dalam dakwaan kumulatif ini kepada terdakwa didakwakan beberapa tindak pidana sekaligus, sedangkan tindak pidana-tindak pidana itu harus dibuktikan keseluruhannya sebab tindak pidana-tindak pidana tersebut merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri. Oleh karena itu hakim harus memutuskan terbukti atau tidaknya setiap dakwaan satu demi satu jika dakwaan yang satu terbukti harus dijatuhi pidana dan dakwaan yang lain tidak terbukti harus dibebaskan. Demikian pula jika satu dari dakwaan tersebut dibatalkan maka dakwaan mengenai perbuatan lainnya masih berlaku.<sup>37</sup>

e). Dakwaan Campuran

Bentuk dakwaan campuran ini sebetulnya merupakan bentuk gabungan antara dakwaan kumulatif dengan dakwaan alternatif ataupun subsidier. Jadi terdakwa disamping didakwakan secara kumulatif masih didakwa secara alternatif maupun subsidier.<sup>38</sup>

Berdasarkan uraian mengenai bentuk-bentuk surat dakwaan, dalam hal ini putusan yang dianalisis penulis dakwaan Penuntut Umum berbentuk subsidair. Dakwaan primer adalah Pasal 351 ayat (2) KUHP sedangkan subsidair adalah Pasal 351 ayat (1) KUHP.

### 2.2.3 Unsur-unsur Pasal Yang Didakwakan

a. Unsur-unsur Pasal 351 ayat (1) KUHP

---

<sup>36</sup>*Ibid*, Hlm 129.

<sup>37</sup>*Ibid*

<sup>38</sup>*Ibid*, Hlm 130.

Pasal 351 ayat (1) KUHP merumuskan “Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak tiga ratus rupiah”.

Unsur Pasal 351 ayat (1) KUHP adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa
2. Melakukan Penganiayaan

Uraian Pasal 351 ayat (1) KUHP adalah sebagai berikut:

#### 1. Barangsiapa

Unsur “barangsiapa” atau setiap orang (subjek tindak pidana) dalam KUHP tidak ada penjelasan. Menurut Pasal 2 dan 3 KUHP dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud “barangsiapa” atau ‘setiap orang’ adalah orang atau manusia. Bukti lain yang dapat diajukan yang menunjukkan bahwa subjek tindak pidana adalah orang ialah pertama, untuk penjatuhan pidana diharuskan adanya kesalahan atau kemampuan bertanggung jawab dalam hukum pidana. Kedua, macam atau jenis pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 10 KUHP hanya bermakna atau mempunyai arti bila dikenakan pada orang atau manusia.<sup>39</sup>

#### 2. Melakukan Penganiayaan

Menurut Satochid Kartanegara penganiayaan diartikan sebagai “perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit (*pijn*) atau luka (*letsel*) pada tubuh orang lain.<sup>40</sup>

#### b. Unsur-unsur Pasal 351 ayat (2) KUHP

Pasal 351 ayat (2) KUHP merumuskan “jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun”.

Unsur Pasal 351 ayat (2) KUHP adalah sebagai berikut:

1. Perbuatan
2. Mengakibatkan luka-luka berat

Uraian Unsur Pasal 351 ayat (2) KUHP sebagai berikut :

#### 1. Perbuatan

---

<sup>39</sup>Sunardi, Fanny Tanuwijaya, *op.cit.*, Hlm 86.

<sup>40</sup>Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Bandung: PT. Raja Grafindo Persada. 2013, Hlm 10.



Unsur tingkah laku sangatlah bersifat abstrak karena dengan istilah perbuatan saja, maka dalam bentuknya yang konkret tidak terbatas wujudnya yang pada umumnya wujud perbuatan-perbuatan itu mengandung sifat kekerasan fisik dan harus menimbulkan rasa sakit tubuh atau luka tubuh.<sup>41</sup> Perbuatan disini dimaksudkan pada adanya penganiayaan dan merupakan unsur objektif berdasarkan doktrin atau ilmu pengetahuan hukum pidana dan berdasarkan sejarah pembentukan pasal penganiayaan, menurut Satochid Kartanegara penganiayaan diartikan sebagai “perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit (*pijn*) atau luka (*letsel*) pada tubuh orang lain.”<sup>42</sup>

## 2. Mengakibatkan luka-luka berat

Pengertian luka berat dirumuskan secara tegas didalam Pasal 90 KUHP, dimana rumusan pasalnya adalah sebagai berikut:

*“Luka berat berarti: jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut; tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencaharian; kehilangan salah satu pancaindera; mendapat cacat berat; menderita sakit lumpuh; terganggunya daya pikir selama empat minggu atau lebih; gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.”*

Dengan memperhatikan rumusan Pasal 90 KUHP tersebut, dapat disimpulkan bahwa pasal tersebut tidak memberi rumusan tentang arti luka berat yang berlaku secara Umum, tetapi menyebutkan bentuk atau macamnya luka berat atau keadaan-keadaan tertentu pada tubuh manusia yang masuk kedalam macam luka berat. Oleh karena itu dapat ditafsirkan bahwa luka yang mempunyai artiterdapatnya perubahan pada rupa tubuh tidak berupa luka-luka berat sebagaimana tersebut dalam Pasal 90 KUHP adalah sebagai luka ringan.<sup>43</sup>

Berdasarkan uraian diatas mengenai pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum, dalam skripsi ini penulis menggunakan uraian unsur Pasal 351 ayat (2) KUHP, sesuai dengan amar putusan hakim yang menjatuhkan pasal tersebut

---

<sup>41</sup>*Ibid*

<sup>42</sup>*Ibid*

<sup>43</sup>*Ibid*, Hlm 18.

terhadap terdakwa sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan mengakibatkan luka berat.

## 2.3 Pembuktian

### 2.3.1 Pengertian Pembuktian dan Macam-macam alat bukti

Untuk memperoleh suatu kebenaran atas suatu peristiwa yang terjadi diperlukan suatu proses kegiatan yang sistematis yang menggunakan ukuran dan pemikiran yang layak dan rasional. Kegiatan pembuktian dalam hukum acara pidana pada dasarnya diharapkan untuk memperoleh kebenaran, yakni kebenaran dalam batasan-batasan yuridis bukan dalam batasan yang mutlak karena kejahatan yang mutlak sukar diperoleh.

Menurut Bambang Poernomo bahwa suatu pembuktian menurut hukum dasarnya merupakan proses untuk menentukan substansi atau hakekat adanya fakta-fakta yang diperoleh melalui ukuran yang layak dengan pikiran yang logis terhadap fakta-fakta pada masa lalu yang tidak terang menjadi fakta-fakta yang terang dalam hubungannya dengan perkara pidana.<sup>44</sup> Berbeda dengan Bambang Poernomo, Yahya Harahap menjelaskan arti pembuktian ditinjau dari segi hukum acara pidana, yakni ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam usahanya mencari dan mempertahankan kebenaran.<sup>45</sup> Sedangkan menurut Van Bammelen mengatakan bahwa maksud dari pembuktian (*bewijzen*) sebagai berikut :<sup>46</sup>

*“Bewijzen is derhalve door onderzoek en redenering van de ratther een redelijke mate van zekerheid te verschaffen:*

- a. omtrent de vraag of bapaalde faiten hebben plaats gevonden;*
- b. omtrent de vraag waarom dit het geval is geweest.*

*Bewijzen bestaat dus uit:*

- 1) het wijzen op waarneembare feiten;*
- 2) medewerkinge wengenomen feiten;*
- 3) logish denken.*

Terjemahannya lebih kurang sebagai berikut :

“Maka pembuktian ialah usaha untuk memperoleh kepastian yang layak dengan jalan memeriksa dan penalaran dari hakim :

- a. Mengenai pertanyaan apakah peristiwa atau perbuatan tertentu sungguh pernah terjadi;

---

<sup>44</sup> Rusli Muhammad, *op.cit.*, Hlm 185.

<sup>45</sup> *Ibid*

<sup>46</sup> Ansori Sabuan, Syarifuddin Pettanasse, Ruben Ahmad, *op.cit.*, Hlm 185-186.



b. mengenai pertanyaan mengapa peristiwa ini terjadi.

Dari itu pembuktian terdiri dari:

1. Menunjukkan peristiwa-peristiwa yang dapat diterima oleh pancaindera;
2. Memberikan keterangan tentang peristiwa-peristiwa yang telah diterima tersebut;
3. Menggunakan pikiran logis.

Dalam Pasal 183 KUHAP merumuskan “hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”. Artinya untuk menimbulkan keyakinan hakim itu harus ada sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Adapun alat-alat bukti yang sah diatur dalam Pasal 184 KUHAP, dimana rumusan pasalnya sebagai berikut:

(1) *Alat bukti yang sah ialah:*

- a. *keterangan saksi;*
- b. *keterangan ahli;*
- c. *surat;*
- d. *petunjuk;*
- e. *keterangan terdakwa.*

(2) *Hal yang secara Umum diketahui tidak perlu dibuktikan*

Uraian mengenai alat bukti adalah sebagai berikut:

a). **Keterangan Saksi**

Pengertian umum keterangan saksi dicantumkan dalam Pasal 1 angka 27 KUHAP yang menyatakan “*keterangan saksi ialah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.*”

Dengan demikian pendapat atau rekaan yang diperoleh dari hasil pemikiran saja, bukan merupakan keterangan saksi. Pengertian keterangan saksi sebagai alat bukti dicantumkan dalam Pasal 185 ayat (1) yang menyatakan “*keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan.*”

Didalam batasan pengertian saksi dan keterangan saksi (Pasal 1 angka 26 dan 27 KUHAP) yang telah dibicarakan diatas., terdapat syarat yakni apa yang

diterangkan adalah mengenai hal yang ia lihat, didengar, dan dialami sendiri. Apabila syarat ini tidak dipenuhi maka keterangan saksi tersebut tidak bernilai pembuktian, karena bukan sebagai alat bukti yang sah.<sup>47</sup>

b). Keterangan Ahli

Disamping keterangan saksi yang diuraikan diatas, maka dalam rangka pembuktian ini ada yang mempunyai kedudukan khusus ialah para ahli. Mereka dapat bertindak sebagai :

- a. Seorang ahli yang ditanya pendapatnya mengenai suatu soal. Orang ini hanya mengemukakan pendapatnya tentang suatu persoalan yang ditanyakan kepadanya tanpa melakukan suatu pemeriksaan
- b. Seorang saksi ahli yang ditanya pengetahuannya mengenai suatu perkara. Orang ini menyaksikan barang bukti atau “saksi diam” melakukan pemeriksaan dan mengemukakan pendapatnya.<sup>48</sup>

Adapun pengertian Umum dari keterangan ahli ini tercantum dalam pasal 1 angka 28 KUHAP yang menyatakan “*keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksa.*”

Syarat sah keterangan ahli yaitu:<sup>49</sup>

1. Keterangan diberikan kepada ahli;
2. Memiliki keahlian khusus dalam bidang tertentu;
3. Menurut pengetahuan dalam bidang keahliannya;
4. Diberikan dibawah sumpah.

Keterangan ahli sebagai alat bukti yang sah dapat dilakukan dengan dua cara yaitu *pertama*, dengan cara meminta keterangan ahli pada taraf penyidikan oleh aparat penyidik sebagaimana dalam Pasal 133 KUHAP. Menurut pasal ini keterangan ahli diberikan secara tertulis melalui surat. Atas permintaan ini ahli menerangkan hasil pemeriksaannya dalam bentuk laporan. *Kedua*, seperti yang

---

<sup>47</sup>Adami Chazawi, 2006, *op.cit.*,Hlm 39.

<sup>48</sup>*Ibid*, Hlm 193-194.

<sup>49</sup>Rusli Muhammad, *op.cit.*,Hlm 194.

ditentukan Pasal 179 KUHAP dan Pasal 186 KUHAP yaitu keterangan ahli diberikan secara lisan dan langsung di Pengadilan.<sup>50</sup>

c). Surat

Alat bukti selanjutnya adalah surat, dimana pengertiannya dirumuskan dalam Pasal 187 KUHAP adalah sebagai berikut:

*“surat sebagaimana tersebut pada pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah adalah :*

- a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat Umum yang berwenang atau dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;*
- b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukan bagi pembuktian sesuatu hal atau keadaan.*
- c. Suatu keterangan dari seorang ahli yang memuat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya.*
- d. Surat lain yang dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.”*

d). Petunjuk

Pengertian petunjuk dirumuskan secara tegas dalam Pasal 188 KUHAP, dimana rumusan pasal tersebut sebagai berikut *“Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya”*

Petunjuk bukanlah merupakan alat bukti yang langsung tetapi pada dasarnya adalah hal-hal yang disimpulkan dari alat-alat bukti yang lain yang menurut Pasal 188 ayat (2) KUHAP hanya dapat diperoleh dari *a. Keterangan saksi; b. Surat; c. Keterangan terdakwa.*

Selanjutnya dalam Pasal 188 ayat (3) KUHAP menekankan bahwa *“Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana, setelah ia mengadakan*

---

<sup>50</sup>*Ibid*

*pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya.”*

Pada prinsipnya alat bukti petunjuk hanya merupakan kesimpulan dari alat buktilainnya sehingga untuk menjadi alat bukti perlu adanya alat bukti lainnya. Alat bukti yang sah dalam bentuk petunjuk diatur dalam Pasal 188 ayat (2) KUHAP. Pasal tersebut memberikan pengertian alat bukti petunjuk yaitu perbuatan, kejadian, atau keadaan yang mempunyai persesuaian antara yang satu dan yang lain atau dengan tindak pidana itu sendiri yang menunjukkan adanya suatu tindak pidana dan seorang pelaku.<sup>51</sup>

Petunjuk sebagai alat bukti yang sah pada urutan keempat dari lima jenis alat bukti dengan nilai kekuatan pembuktian yang bebas. Alat bukti petunjuk baru diperlukan dalam pembuktian apabila alat bukti yang lain dianggap hakim belum cukup membuktikan kesalahan terdakwa. Atau dengan kata lain, alat bukti petunjuk baru dianggap mendesak untuk dipergunakan apabila upaya pembuktian dengan alat bukti lain belum mencapai batas minimum pembuktian (Pasal 183 KUHAP).<sup>52</sup>

e). Keterangan Terdakwa

Pengertian mengenai keterangan terdakwa itu dirumuskan secara tegas dalam Pasal 189 KUHAP dimana rumusan pasalnya sebagai berikut:

- 1) *keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan disidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.*
- 2) *Keterangan terdakwa yang diberikan diluar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti disidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya.*
- 3) *Keterangan terdakwa hanya dapat dipergunakan terhadap dirinya sendiri.*
- 4) *Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.*

---

<sup>51</sup>*Ibid*, Hlm 197

<sup>52</sup>*Ibid*



Dengan demikian, jika pemaknaan “keterangan terdakwa” seperti diatas, untuk menyatakan terbukti tidaknya perbuatan pidana yang didakwakan kepada terdakwa, hakim tidak perlu mendasarkan hal tersebut semata-mata pada adanya pengakuandari terdakwa, tetapi dapat pula dapat berupa penyangkalan terhadap perbuatan yang didakwakan bersama-sama dengan alat bukti lain yang telah dibicarakan diatas, misalnya pada keterangan saksi, keterangan ahli, surat, atau pada petunjuk.<sup>53</sup>

Berdasarkan uraian diatas mengenai macam-macam alat bukti menurut KUHAP, dalam persidangan menurut putusan yang dianalisis oleh penulis Penuntut Umum menghadirkan tiga alatbukti yaitu *Pertama*, keterangan saksi sebanyak empat orang yang terdiri dari: Dedek Hardiasyah Bin Yanto (korban), Depi Tri Yuliardi Bin Efendi, Apri Sandi Bin Yanto, dan Khordian Binti Juliandi. *Kedua*, surat yaitu berupa Visum Et Repertum Nomor : 12/RSUD SAA/ER/ill/2016 Tanggal 29 Maret 2016 yang ditandatangani oleh dr. Julian Hidayat selaku dokter Rumah Sakit Umum Daerah Siti Aisyah Pemerintah Kota Libuklinggau. *Ketiga*, keterangan terdakwa yaitu Arpan Sopian Bin Romli.

### 2.3.2 Sistem Pembuktian

Hukum acara pidana mengenal beberapa macam sistem pembuktian yang menjadi pegangan bagi hakim didalam melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa disidang pengadilan. Berdasarkan praktik peradilan pidana dalam perkembangannya dikenal ada empat macam sistem pembuktian. Masing-masing sistem ini memiliki karakteristik yang berbeda-beda dan menjadi ciri dari masing-masing sistem tersebut. Adapun sistem-sistem tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Sistem keyakinan belaka (*conviction in time*)

Menurut sistem ini, hakim dapat menyatakan telah terbukti kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan dengan didasarkan pada keyakinannya saja dan tidak perlu mempertimbangkan dari mana (alat bukti) dia memperoleh dan alasan-alasan yang dipergunakan serta bagaimana caranya dalam membentuk keyakinannya tersebut. Bekerjanya

---

<sup>53</sup>*Ibid*, Hlm 198-199



sistem ini benar-benar bergantung pada hati nurani hakim.<sup>54</sup> Dalam sistem ini hakim tidak terikat oleh suatu aturan hukum sehingga dengan sistem ini hakim dapat mencari dasar putusannya itu menurut perasaannya.<sup>55</sup> Kelemahan dari sistem ini terbuka peluang yang besar untuk terjadi praktik penegakan hukum yang sewenang-wenang, tidak membuka kesempatan atau paling tidak menyulitkan bagi terdakwa untuk mengajukan pembelaan dengan menyodorkan bukti-bukti lain sebagai pendukung pembelaannya itu, serta karena didalamnya terkandung suatu kepercayaan yang besar terhadap ketetapan kesan-kesan pribadi seorang hakim.

2. Sistem keyakinan dengan alasan yang logis (*Conviction Rationnee*)

Sistem ini dalam membentuk keyakinan hakim untuk menarik kesimpulan tentang terbuktinya kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana, didasarkan pada alasan-alasan logis.<sup>56</sup> Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa sistem ini hampir sama dengan sistem pembuktian *conviction in time*, yakni sama-sama menggunakan keyakinan hakim, bedanya adalah pada ada tidaknya alasan yang rasional yang mendasari keyakinan hakim.

3. Sistem menurut undang-undang yang positif

Dalam hal membuktikan kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana didasarkan semata-mata pada alat bukti serta cara-cara mempergunakannya yang telah ditentukan terlebih dahulu dalam undang-undang. Dengan bertumpu pada undang-undang berarti hakim telah berdiri tegak pada nilai pembuktian yang objektif tanpa dipengaruhi oleh penilaian subjektifnya.

4. Sistem pembuktian menurut undang-undang secara terbatas atau negatif

Menurut sistem ini, dalam hal membuktikan kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, hakim tidak sepenuhnya mengandalkan alat-alat bukti serta dengan cara-cara yang ditentukan oleh undang-undang, itu tidak cukup tetapi harus disertai pula

---

<sup>54</sup> Adami Chazawi, 2006, *op.cit.*, Hlm 25

<sup>55</sup> Ansori Sabuan, Syarifuddin Pettanasse, Ruben Ahmad, *op.cit.*, Hlm 186

<sup>56</sup> *Ibid*

keyakinan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana. Jadi untuk menarik kesimpulan dari kegiatan pembuktian didasarkan pada dua hal ialah alat-alat bukti dan keyakinan yang merupakan kesatuan tidak dipisahkan, yang tidak berdiri sendiri. Artinya bila ketiadaan keyakinan hakim tidak boleh menyatakan sesuatu (objek) yang dibuktikan sebagai terbukti, walaupun alat bukti yang dipergunakan telah memenuhi syarat minimal bukti.

Berdasarkan uraian mengenai sistem pembuktian dalam skripsi ini menggunakan sistem pembuktian menurut undang-undang secara terbatas atau negatif yaitu didasarkan pada dua hal ialah alat-alat bukti dan keyakinan yang merupakan kesatuan tidak dipisahkan, yang tidak berdiri sendiri.

### **2.3.3 Proses Pembuktian**

Menurut M.Yahya Harahap, pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa.<sup>57</sup> Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan mengatur mengenai alat bukti yang boleh digunakan hakim guna membuktikan kesalahan terdakwa. Pengadilan tidak boleh sesuka hati dan semena-mena membuktikan kesalahan terdakwa.

Pada dasarnya pembuktian ini sudah dimulai sebenarnya pada tahap penyelidikan perkara pidana. Dalam tahap penyelidikan yakni tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan sesuatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan, sehingga disini sudah ada tahapan pembuktian. Begitu pula halnya dalam penyidikan yakni ditentukan adanya tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti dan dengan bukti tersebut membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Oleh karena itu, dengan tolak ukur ketentuan Pasal 1 dan 2 KUHAP, untuk dapat dilakukannya tindakan penyidikan, Penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, bermula dilakukan penyelidikan dan penyidikan sehingga sejak tahap awal diperlukan adanya pembuktian dan alat-alat

---

<sup>57</sup> Lilik Mulyadi. *Op.cit.*, Hlm 159

bukti. Jadi pembuktian berawal dari penyelidikan dan berakhir sampai adanya penjatuhan pidana oleh hakim didepan sidang pengadilan negeri atau pengadilan tinggi jika perkara tersebut dilakukan upaya hukum banding.<sup>58</sup>

Proses pembuktian memang lebih dominan pada sidang pengadilan guna menemukan kebenaran materilakan peristiwa yang terjadi dan memberi keyakinan pada hakim tentang kejadian tersebut sehingga hakim dapat memberikan putusan seadil-adilnya. Menurut Pasal 183 KUHAP yang merumuskan bahwa hakim tidak boleh menjatukan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah yang melakukannya. Alat-alat bukti yang sah tersebut diatur dalam Pasal 184 KUHAP ayat (1) yang merumuskan alat bukti yang sah ialah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa. Menurut Adami Chazawi, dari pemahaman tentang arti pembuktian disidang pengadilan sebagaimana diterangkan diatas, sesungguhnya kegiatan pembuktian dapat dibedakan menjadi 2 bagian yaitu 1). Bagian kegiatan pengungkapan fakta dan, 2). Bagian pekerjaan penganalisisan fakta yang sekaligus penganalisisan hukum. Bagian pembuktian yang pertama adalah kegiatan pemeriksaan alat-alat bukti yang diajukan dimuka sidang pengadilan oleh JPU dan PH atau atas kebijakan majelis hakim. Proses pembuktian bagian pertama ini akan berakhir pada saat ketua majelis menyatakan (diucapkan secara lisan) dalam sidang bahwa pemeriksaan perkara selesai (vide Pasal 182 ayat (1) huruf a KUHAP). Dimaksudkan selesai menurut pasal ini tiada lain adalah selesai pemeriksaan untuk mengungkapkan atau mendapatkan fakta-fakta dari alat-alat bukti dan barang bukti yang diajukan dalam sidang (termasuk pemeriksaan setempat). Bagian pembuktian kedua adalah bagian pembuktian yang berupa penganalisisan fakta-fakta yang didapat dalam persidangan dan penganalisisan hukum masing-masing oleh tiga pihak. Oleh JPU pembuktian dalam arti kedua ini dilakukannya dalam surat tuntutan (*requisitoir*). Bagi PH

---

<sup>58</sup>*Ibid*, Hlm.160

pembuktiannya dilakukan dalam nota pembelaan (*pledoi*), dan akan dibahas majelis hakim dalam putusan akhir (*vonis*) yang dibuatnya.<sup>59</sup>

## 2.4 Pertimbangan Hakim

### 2.4.1 Pertimbangan Hakim Yang Bersifat Yuridis

Pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap didalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat didalam putusan, yaitu meliputi.<sup>60</sup>

#### a. Dakwaan Penuntut Umum

Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasarkan itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan. Dakwaan selain berisikan identitas terdakwa juga memuat uraian tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Dakwaan yang dijadikan pertimbangan hakim adalah dakwaan yang telah dibacakan didepan sidang pengadilan. Pada umumnya keseluruhan dakwaan Penuntut Umum ditulis kembali didalam putusan hakim.

#### b. Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa menurut Pasal 184 butir e KUHAP digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa ialah apa yang dinyatakan terdakwa disidang pengadilan tentang perbuatan yang ia lakukan, ketahui atau alami sendiri. Dalam praktik, keterangan terdakwa sering dinyatakan dalam pengakuan atau penolakan, baik sebagian ataupun keseluruhan terhadap dakwaan Penuntut Umum dan keterangan yang disampaikan oleh para saksi. Keterangan terdakwa sekaligus juga merupakan jawaban atas pertanyaan baik yang diajukan oleh Penuntut Umum, hakim maupun penasihat hukum.

#### c. Keterangan Saksi

Salah satu komponen yang harus diperhatikan hakim dalam menjatuhkan putusan adalah keterangan saksi. Keterangan saksi dapat ketegorikan sebagai alat bukti sepanjang keterangan itu mengenai suatu tindak pidana yang ia dengar, lihat atau alami sendiri dan harus disampaikan didalam sidang

---

<sup>59</sup>*Ibid*, Hlm 163-164

<sup>60</sup>Rusli Muhammad, *op.cit.*, Hlm 213



pengadilan dengan mengangkat sumpah. Keterangan saksi tampaknya menjadi pertimbangan utama dan selalu dipertimbangkan oleh hakim dalam putusannya. Hal yang wajar jika hakim pertimbangkan keterangan saksi sebab dari keterangan saksi inilah akan terungkap tindak pidana yang pernah terjadi dan memperjelas siapa pelakunya. Dengan kata lain, melalui keterangan saksi inilah akan memberi gambaran terbukti atau tidaknya dakwaan Penuntut Umum sehingga dengan keterangan saksi hakim mempunyai gambaran akan dakwaan Penuntut Umum.

d. Barang-barang Bukti

Yang dimaksud barang bukti adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan yang diajukan oleh Penuntut Umum didepan sidang pengadilan. Adapun jenis dan rupa barang bukti yang dipertimbangkan oleh hakim cukup bervariasi yakni sesuai dengan jenis kejahatan yang dilakukan terdakwa. Misalnya tindak pidana pembunuhan barang buktinya adalah berupa pisau, kayu atau baju yang digunakan terdakwa ataupun korban.

e. Pasal-pasal Peraturan Hukum Pidana

Salah satu yang sering terungkap didalam proses persidangan adalah pasal-pasal peraturan hukum pidana. Pasal-pasal ini terlihat dan terungkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang diformulasikan sebagai ketentuan hukum pidana, kemudian dijadikan dasar pemidanaan atau tindakan oleh hakim. Berdasarkan Pasal 197 KUHAP, maka salah satu yang harus dimuat didalam surat putusan pemidanaan adalah pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaa atau tindakan. Berdasarkan ketentuan inilah sehingga setiap putusan pengadilan selalu mempertimbangkan pasal-pasal atau peraturan hukum yang menjadi dasar pemidanaannya itu.

#### 2.4.2 Pertimbangan Hakim Yang Bersifat Non Yuridis

Menurut Rusli Muhammad terdapat beberapa pertimbangan hakim yang bersifat non yuridis yang meliputi keadaan-keadaan sebagai berikut:<sup>61</sup>

a. Latar Belakang Perbuatan Pidana

---

<sup>61</sup>*Ibid*, Hlm 216-221



Yang dimaksud dengan latar belakang perbuatan terdakwa adalah setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana. Misalnya keadaan ekonomi, kemiskinan, kekurangan, atau kesengsaraan adalah suatu keadaan ekonomi yang sangat keras mendorong terdakwa melakukan tindak pidana. Tekanan-tekanan keadaan ekonomi tidak saja mendorong bagi orang miskin berbuat kejahatan, tetapi juga bagi mereka yang kaya. Sistem dan pertumbuhan ekonomi saat ini banyak menawarkan produk-produk mewah membuat nafsu ingin memiliki bagi golongan kaya. Dalam usaha memiliki itulah terkadang dengan cara-cara yang bertentangan dengan hukum. Misalnya korupsi penyuaipan, atau penyalahgunaan kekuasaan dan sebagainya. Apabila memperhatikan putusan pengadilan yang ada selama ini, kecenderungan putusan tersebut tidak atau mengabaikan kondisi latar belakang perbuatan terdakwa.

b. Akibat Perbuatan Terdakwa

Tindak pidana yang dilakukan terdakwa sudah pasti ada korban dan merugikan pihak lain.

c. Kondisi Diri Terdakwa

Yang dimaksud dengan kondisi diri terdakwa adalah keadaan fisik ataupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk pula status sosial yang melekat pada dirinya. Keadaan fisik yang dimaksud adalah berkaitan dengan perasaan misalnya dalam keadaan marah, mempunyai perasaan dendam dan sebagainya. Adapun yang dimaksud status sosial adalah predikat yang dimiliki dalam masyarakat, yakni apakah pejabat, tokoh masyarakat ataukah sebagai gelandangan dan sebagainya.

d. Keadaan Sosial Ekonomi Terdakwa

Didalam KUHP ataupun KUHAP tidak ada satu aturan yang dengan jelas memerintahkan bahwa keadaan sosial ekonomi terdakwa harus dipertimbangkan didalam menjatuhkan putusan yang berupa pidanaan. Berbeda dengan konsep KUHP baru dimana terdapat ketentuan mengenai pedoman pidanaan yang harus dipertimbangkan oleh hakim. Dalam konsep

KUHP baru disebutkan bahwa dalam pemidanaan hakim mempertimbangkan: pembuat, motif, dan tujuan dilakukannya tindak pidana, cara melakukan tindak pidana, sikap batin pembuat, riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pembuat, sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana, pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat, serta pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan.

e. Faktor Agama Terdakwa

Setiap putusan pengadilan senantiasa diawali dengan kalimat “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”. Kalimat ini selain berfungsi sebagai kepala putusan, juga yang lebih penting merupakan suatu ikrar dari hakim bahwa apa yang diungkapkan dalam putusannya itu semata-mata untuk keadilan yang berdasarkan ketuhanan. Kata “ketuhanan” menunjukkan suatu pemahaman yang berdimensi keagamaan. Dengan demikian, apabila para hakim membuat putusan berdasarkan ketuhanan berarti pula ia harus terikat oleh ajaran-ajaran agama. Keterikatan para hakim terhadap ajaran agama tidak cukup jika hanya meletakkan kata “ketuhanan” pada kepala putusan, tetapi harus menjadi ukuran penilaian dari setiap tindakan, baik tindakan para hakim itu sendiri maupun terutama tindakan para pembuat kejahatan.

## 2.5 Putusan Pengadilan

### 2.5.1 Pengertian dan Syarat Sah Putusan Pengadilan

Pengertian putusan pengadilan dirumuskan secara tegas didalam Pasal 1 angka 11 KUHP, dimana rumusan pasalnya adalah sebagai berikut “*Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini*”.

Putusan pengadilan merupakan suatu aspek penting bagi terdakwa karena merupakan kepastian hukum yang akan dilaksanakan oleh terdakwa serta langkah berikutnya yang akan dilakukan oleh terdakwa misalnya upaya hukum seperti banding dan kasasi.

Syarat sahnya putusan pengadilan berdasarkan Pasal 195 KUHAP, putusan itu harus diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk Umum. Dengan melihat juga Pasal 197 KUHAP yang berisi syarat-syarat yang harus dimuat dalam putusan pengadilan agar supaya putusan pengadilan tersebut dapat dikatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum serta dapat dilaksanakan.

Syarat sah putusan itu dirumuskan secara tegas didalam Pasal 197 KUHAP, dimana rumusan pasalnya adalah sebagai berikut:

- (1) Surat putusan pemidanaan harus memuat :
  - a) Kepala putusan yang dituliskan berbunyi :” DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”
  - b) Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa;
  - c) Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;
  - d) Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan disidang yang menjadi dasar penentu kesalahan terdakwa;
  - e) Tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;
  - f) Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan disertai keadaan memberatkan dan yang meringankan terdakwa;
  - g) Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal;
  - h) Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang ditujukan;
  - i) Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti;
  - j) Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan dimana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu;
  - k) Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan;
  - l) Hari dan tanggal putusan, nama Penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera.
- (2) Tidak terpenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a,b,c,d,e,f,g,h,i,j,k,dan l pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum
- (3) Putusan dilaksanakan dengan segera menurut ketentuan dalam undang-undang ini.

Apabila yangtersebut pada huruf a, e, f, dan h terjadi kekhilafan dan/atau kekeliruan penulisan, maka kekhilafan dan/atau kekeliruan penulisan atau pengetikan tidak menyebabkan batalnya putusan demi hukum.<sup>62</sup>

Berdasarkan uraian mengenai syarat sah putusan pengadilan yang diuraikan diatas dalam hal putusan yang dianalisis oleh penulis semua syarat sahnya putusan pengadilan itu terpenuhi dalam Putusan Nomor 252/Pid.B/2016/PN.LLG sehingga memiliki kekuatan hukum mengikat.

### 2.5.2 Jenis-jenis Putusan Pengadilan

Didalam sistem Hukum Acara Pidana, pada pokoknya dikenal dua jenis putusan pengadilan :

1. Putusan pengadilan yang bukan merupakan putusan akhir (putusan sela) yaitu:<sup>63</sup>
  - a. Putusan yang berisi pertanyaan tidak berwenangnya pengadilan untuk memeriksa suatu perkara Pasal 148 Ayat (1) KUHAP.
  - b. Putusan yang menyatakan bahwa dakwaan/surat dakwaan PenuntutUmum batal, Pasal 156 ayat (1) KUHAP.
  - c. Putusan yang berisi pernyataan bahwa dakwaan PenuntutUmum tidak dapat diterima.
  - d. Putusan yang berisi penundaan pemeriksaan perkara oleh karena ada perselisihan prejudisiel ( perselisihan kewenangan).
2. Putusan pengadilan yang merupakan putusan akhir yaitu :<sup>64</sup>
  - a. Putusan bebas dari segala tuduhan hukum, adalah putusan pengadilan yang dijatuhkan kepada terdakwa karena kesalahan atau perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan didalam pemeriksaan dipersidangan. Putusan bebas ini dijelaskan pula dalam Pasal 191 ayat (1) KUHAP yaitu “*Jika pengadilan berpendapat bahwa darihasilpemeriksaan di sidang,kesalahan terdakwa atas perbuatan yang*

---

<sup>62</sup> Ansori Sabuan, Syarifuddin Pettanasse, Ruben Ahmad, *Hukum Acara Pidana*, Bandung: Angkasa, 1990, Hlm 202

<sup>63</sup> Ibid, Hlm 205

<sup>64</sup> Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2007, Hlm 200-207



*didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas”*

- b. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum, adalah putusan yang dijatuhkan kepada terdakwa yang setelah melalui pemeriksaan ternyata menurut pendapat pengadilan, perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana. Putusan lepas ini dijelaskan dalam Pasal 191 ayat (2) KUHP yang menyebutkan *“Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan”*
- c. Putusan yang mengandung pemidanaan, adalah putusan yang membebaskan suatu pidana kepada terdakwa karena perbuatan yang didakwakan terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa terdakwa bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan itu. Dimana arti kata “sah” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah dilakukan berdasarkan hukum atau undang-undang yang berlaku, sedangkan arti kata meyakinkan ialah menyaksikan sendiri supaya yakin. Jadi yang dimaksud dengan kata sah dan meyakinkan ialah cukup bukti sehingga menurut keyakinan hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti yang telah diatur ketentuannya berdasarkan hukum acara pidana.

Dasar putusan ini adalah Pasal 193 ayat (3) KUHP yang berbunyi *“Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana”*

Pengadilan dalam menjatuhkan putusan yang memuat pemidanaan dapat menentukan salah satu macam-macam pidana yang tercantum dalam Pasal 10 KUHP, yaitu salah satu dari hukuman pokok. Adapun macam-macam pidana yang dapat dipilih hakim dalam menjatuhkan putusan pemidanaan adalah pidana mati, penjara, kurungan dan denda.

Berdasarkan uraian mengenai jenis-jenis putusan yang telah dijelaskan diatas, dalam skripsi ini hakim menjatuhkan putusan pemidanaan terhadap terdakwa sesuai dengan amar Putusan Nomor 252/Pid.B/2016/PN.LLG.



## BAB 4. PENUTUP

### 4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil pembahasan yang telah dikemukakan, maka kesimpulan yang dapat diajukan adalah sebagai berikut :

1. Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum sesuai dengan perbuatan terdakwa. Terdakwa melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan korban mengalami luka. Perbuatan tersebut dilakukan secara melawan hukum. Maka dari itu Penuntut Umum mendakwa terdakwa dengan Pasal 351 ayat (1) dan (2) KUHP tentang penganiayaan.
2. Putusan hakim yang menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat tidak sesuai dengan fakta persidangan. Dimana dalam fakta persidangan menurut tiga alat bukti yang dihadirkan oleh Penuntut Umum mulai dari keterangan para saksi, surat, keterangan terdakwa serta barang bukti tidak ada yang menunjukkan bahwa korban mengalami luka berat sebagaimana ketentuan dalam Pasal 90 KUHP; karena korban hanya mengalami luka ringan yang dapat disembuhkan kembali (tidak cacat).

### 4.2 Saran

Adapun saran yang dapat dikemukakan terkait dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Seharusnya Penuntut Umum juga mendakwa terdakwa dengan Pasal 352 ayat (1) KUHP (*lebih subsidair*). Karena pasal ini juga substansinya juga tentang penganiayaan lebih tepatnya penganiayaan ringan.
2. Berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang dihadirkan didalam persidangan, hakim harus benar-benar jeli dalam melihat luka yang dialami korban, apakah itu luka berat atau luka ringan karena hal itulah yang akan menentukan sanksi pidana bagi terdakwa dalam putusan hakim.

## DAFTAR PUSTAKA

### a. Buku

- Adami Chazawi. 2005. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Jakarta:PT. RajaGrafindo Persada.
- Adami Chazawi. 2006. *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Bandung:PT.ALUMNI.
- Adami Chazawi. 2013. *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Bandung:PT.RajaGrafindo Persada.
- Andri Setiya Wahyudi dan Abd Wahid. 2016. *Buku Ajar Ilmu Keperawatan Dasar*, Jakarta:Mitra Wacana Media.
- Ansori Sabuan, dkk. 1990. *Hukum Acara Pidana*, Bandung: Angkasa.
- Lamintang. 2014. *Dasar-dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Jakarta:Sinar grafika
- Leden Marpaung. 2005. *Tindak Pidana Terhadap Nyawa Dan Tubuh*,Jakarta: Sinar Grafika.
- Lilik Mulyadi. 2012. *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*, Bandung:PT.ALUMNI.
- Peter Mahmud Marzuki. 2006. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Predana Media Group.
- Peter Mahmud Marzuki. 2016. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Predana Media Group.
- Rahman. 2003. *Dalil-dalil dari Kitab Suci yang Berkenaan dengan Etos Kerja, Disiplin dan Kejujuran dalam Melaksanakan Tugas*. Jakarta: Tim GDN Kejaksaan Agung.
- Romli Atmasasmita, 2011, *Sistem Peradilan Kontemporer*, Jakarta: Kencana.

Rusli Muhammad. 2007. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

R. Soesilo. 1994. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana Serta Komentar-komentar Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia.

Sunardi dan Fanny Tanuwijaya, 2011. *Tindak Pidana Terhadap Nyawa Dan Badan*, Malang: Lembaga Penerbitan Fakultas Hukum UNISMA.

Sianturi, S.R, 1983. *Tindak Pidana Di KUHP Berikut Uraiannya*, Jakarta: Alumni AHM PTHM.

Tongat. 2009. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*, Malang: UMM Press.

#### **b. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Perundang-undangan Hukum Pidana.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

#### **c. Putusan**

Putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau Nomor 252/Pid.B/2016/PN.LLG.

